



P U T U S A N

Nomor 140/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tengku Dedy Syahputra
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Putri Malu Lingkungan VII Kelurahan Sei Mula
Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung
Balai Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Tengku Dedy Syahputra tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 April 2021 Nomor 140/PID/2021/PT BNA tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim perkara a quo serta berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 15 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-02/LNGSA/Eku.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 07.10 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 10.235 LU- 100° 30.318 BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja di wilayah pengelolaan

Halaman 1 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA selaku Nahkoda Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 berangkat bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu 1. ASWIN, 2. ISHAK, 3. ERWIN yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia berangkat dari Bagan Sikincan Selangor Malaysia menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 5 (lima) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil ikan sedikit dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa kemudian melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat Malaka. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.10 WIB, petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang sedang melakukan tugas rutin patroli dengan menggunakan Kapal KP. HIU 01 mendeteksi secara elektronis keberadaan 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 berbendera Malaysia di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka padakoordinat 02° 57,115 LU - 100° 51,009 BT dan kemudian sekira pukul 06.35 WIB KP. HIU 01 berhasil mendeteksi secara visual 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 berbendera Malaysia diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin pada posisi 03° 01,910 LU - 100° 51,009 BT. Melihat hal tersebut, oleh petugas Kapal KP. HIU 01 yang dinahkodai oleh Albert Esing, S.PKP selaku nahkoda kapal lalu mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 pada koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Trawl, uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang

Halaman 2 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98. Selanjutnya KM. SLFA 5223 GT. 50,98 beserta terdakwa dan 3 (tiga) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Dan kedua;

Bahwa terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 07.10 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA selaku Nahkoda Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 berangkat bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu 1. ASWIN, 2. ISHAK, 3. ERWIN yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia berangkat dari Bagan Sikincan Selangor Malaysia menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 5 (lima) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil ikan sedikit dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa kemudian melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.10 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 02° 57,115 LU - 100°

Halaman 3 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51,009 BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 06.35 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 01,910 LU - 100° 51,009 BT. Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan pada pukul 07.10 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 pada koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Trawl, uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98. Selanjutnya KM. SLFA 5223 GT. 50,98 beserta terdakwa dan 3 (tiga) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Dan ketiga;

Bahwa terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 07.10 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu

Halaman 4 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA berangkat bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu 1. ASWIN, 2. ISHAK, 3. ERWIN kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Bagan Sikincan Selangor Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 5 (lima) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.10 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka pada koordinat 02° 57,115 LU - 100° 51,009 BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 06.35 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 01,910 LU - 100° 51,00 BT. Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan pada pukul 07.10 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 pada koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan atau jaring Trawl yang dapat merusak sumber daya ikan di Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98, 1 (satu) unit alat penagkap ikan jaring Trawl, uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P, Alat Komunikasi

Halaman 5 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98. Selanjutnya KM. SLFA 5223 GT. 50,98 beserta terdakwa dan 3 (tiga) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Dan keempat;

Bahwa terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 07.10 WIB atau pada suatu waktu di bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di perairan Langsa Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Nakhoda Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA berangkat bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu 1. ASWIN, 2. ISHAK, 3. ERWIN kesemuanya adalah warga negara Indonesia berangkat dari Bagan Sikincan Selangor Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 menuju ke laut Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan hingga 5 (lima) hari perjalanan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal mulai menangkap ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit dan kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB mereka melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia selat Malaka. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.10 WIB di perairan teritorial Wilayah ZEE Indonesia Selat malaka padakoordinat 02° 57,115 LU - 100° 51,009 BT, saat Kapal Patroli KP. HIU 01 sedang melakukan patroli, ada mendeteksi secara elektronis 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia dan kemudian sekira pukul 06.35 WIB KP. HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat 1 (satu)

Halaman 6 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 yang berbendera Malaysia yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 01,910 LU - 100° 51,009 BT. Kemudian KP. HIU 01 mendekati 1 (satu) unit kapal asing tersebut dan pada pukul 07.10 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 pada koordinat 03° 10.235 LU - 100° 30.318 BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ternyata Kapal KM. SLFA 5223 GT. 50,98 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat dilakukan penangkapan ada barang/alat yang diamankan dan disita petugas berupa 1 (satu) unit Kapal pengkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Trawl, uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya, alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P, Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24, dan dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98. Selanjutnya KM. SLFA 5223 GT. 50,98 beserta terdakwa dan 3 (tiga) orang anak buah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebih lanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 1 Maret 2021 Nomor Register Perkara : PDM-02/LNGSA/Eku.2/01/2021/, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar KESATU : Pasal 92 Jo Pasal 102, DAN KEDUA : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102, DAN KETIGA : Pasal 85 Jo Pasal 102, DAN KEEMPAT : Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 7 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98;
 - 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
 - Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P;
 - Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24;
 - Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dan SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan Nakhoda tidak memiliki izin berlayar" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98;
- 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Trawl;
- Alat Navigasi berupa : 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-3310 P;
- Alat Komunikasi berupa : 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-24;
- Dokumen kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel nomor seri : F 002096 An.: KM. SLFA 5223 GT. 50,98;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 420 (empat ratus dua puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Malong, Gulamah, Ikan Lidah dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk disetor ke kas Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lgs
1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 18 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lgs
2. Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs;
3. Surat Nomor W.1.U4/546/HK.01/III/2021 tentang permohonan bantuan untuk pemberitahuan permintaan banding perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs atas nama Terdakwa Tengku Dedy Syahputra yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan perkara tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs;

4. Akta Penerimaan Memori Banding PERNASIHAT HUKUM Nomor 17/Akta Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 19 Maret 2021;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 22 Maret 2021
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa tanggal 10 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang ditujukan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Langsa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;
7. Surat Nomor W1-U4/529/HK.01/III/2021 tentang permohonan bantuan pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa tanggal 22 Maret 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 19 Maret 2021 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pertama, Kejaksaan Negeri Langsa serta Penyidik pada Perkara Aquo, Kurang berhati-hati dalam menerapkan dan melakukan penegakan hukum serta telah menciderai rasa Keadilan dalam melakukan Penyidikan, Pemeriksaan dan Penuntutan dan pengambilan Keputusan pada Perkara Aquo;

- Bahwa sejak Terdakwa di tangkap hingga saat pada Putusan Aquo di terima oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Terdakwa selaku Pemohon Banding telah di rampas kemerdekaannya dengan kata lain telah di tahan oleh Kejaksaan pada tahanan PSDKP Belawan tanpa Legitimasi dan tanpa dasar;

Halaman 10 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Proses Penyidikan hingga saat Putusan dibacakan Terdakwa telah di tahan tanpa surat Penahanan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Penahanan dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo yang mana Terdakwa sudah ditahan selama kurang lebih 5 Bulan;
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya Terdakwa tidak di tahan sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa selanjutnya kami jelaskan dalam Putusan Aquo di halaman pertama Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Tidak di tahan padahal kenyataan nya Terdakwa ditahan oleh Penyidik perkara Aquo dan di titipkan pada PSDKP Belawan, hal ini merupakan sebuah ketidakadilan yang nyata-nyata di pertontonkan oleh Penyidik dan Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadili Perkara ini;
- Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Pemohon Banding di atas secara nyata bertentangan dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam Pertimbangan Hukumnya serta menutup ruang bagi Aturan-aturan lain dalam memutus Perkara Aquo

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama adalah tidak benar dan dianggap mengandung cacat per incuriam atau putusan yang salah, apabila :

- Putusan kurang seksama (lack care) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksama pertimbangannya (omvoldoende gemotiveerd) ;
- Atau putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (the relevant law was not taken into consideration) ;

Bahwa disamping itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 sekarang di atur dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Halaman 11 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam suatu putusan tersebut ;

Bahwa oleh karena apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoendo gemotiveerd) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa sama halnya dengan putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (onvoeldoendo gemotiveerd) baik berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil pihak berperkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan;

Bahwa akan tetapi dapat dilihat juga dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat Judex Factie Tingkat Pertama yang merupakan pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat Pertama hanya didasarkan atas pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terkesan terlalu memaksa karena amar putusan tidak didukung oleh causalitas yang tepat baik dalil-dalil yang dikemukakan pihak yang berperkara atau Saksi-saksi maupun dari bukti-bukti, baik bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan oleh seluruh Pihak berperkara, sehingga jelas pula adanya putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat;

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang berisi analisis berdasarkan pertimbangan Undang-undang Pembuktian berkaitan dengan dalil apa saja yang terbukti;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, argumentasi hakim ialah argumentasi yang menjelaskan pendapatnya tentang hal-hal apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar

Halaman 12 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan penyelesaian perkara yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan argumentasi dan menjelaskan pendapat hukumnya secara rinci serta tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tidak seksama (omvoldoende gemotiveerd) dan kabur yang akhirnya sangat merugikan Para Pemohon Banding.

A. HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGHILANGKAN/ MENGABURKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP PADA PERSIDANGAN PERKARA AQUO;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah dan keliru dalam memberikan putusan hukuman "Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) Bulan" kepada Terdakwa, yang mana dalam pemeriksaan pada persidangan Majelis Hakim dalam salinan putusannya tidak mencantumkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan tidak memuat pertimbangan dan penerapan hukum yang cukup dan cermat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Tingkat Pertama telah menghilangkan/mengaburkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara aquo dan tidak memuat pertimbangan dan penerapan hukum yang cukup dan cermat, hal mana dapat terlihat pada amar putusan yang ada pada perkara aquo;
3. Bahwa pada putusan perkara aquo, sangat terlihat jelas Majelis Hakim pada Tingkat Pertama hanya melakukan copy paste akan fakta-fakta yang ada dengan berkas perkara yang berbeda, namun diadili secara terpisah yang mana perkara ini tentunya berhubungan dengan Terdakwa ELVA SUSANTO yang bersama-sama di tangkap pada hari yang sama oleh Kapal Patroli Penangkap yang sama namun pada kapal nelayan yang berbeda;

Keterangan Saksi-Saksi di hubungkan dengan Bukti-Bukti

Bahwa, saksi-saksi yang diperiksa dan memberikan keterangannya di depan persidangan yang mulia ini ada 7 (Tujuh) orang yang mana 3 (tiga) orang merupakan ABK kapal Kapal Penangkap ikan KM. SLFA 5223 GT. 50,98, dan 4 (empat) orang lainnya merupakan Petugas Pengawasan Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan kode Sandi HIU NUSANTARA 2020;

Halaman 13 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan saksi-saksi yang di periksa dan fakta-fakta Persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo tidak dapat menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa ikan yang berjumlah 420 Kg yang berada di atas kapal Terdakwa,
- Hal ini membuktikan bahwa fakta-fakta persidangan tidak dapat membuktikan apakah ikan yang ada di atas kapal Terdakwa di ambil dari wilayah Perairan Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Fakta-fakta Persidangan tidak dapat membuktikan Penggunaan Trawl sebagai alat untuk mengambil ikan tersebut;
- Bahwa jika keterangan saksi mengatakan kapal tersebut berlayar ke Indonesia karena ikan di Indonesia banyak sangat bertentangan dengan fakta bahwa ikan yang ada di atas kapal Terdakwa hanya berjumlah 420 Kg;
- Bahwa selanjutnya jika memang benar Terdakwa menggunakan Trawl untuk memperoleh ikan tersebut maka hal tersebut juga bertentangan dengan fakta Persidangan bahwa ikan yang berada di atas kapal Terdakwa hanya berjumlah 420 Kg;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka dakwaan serta Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil dan atau menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan menggunakan Trawl sebagai alat untuk memperoleh tangkapan ikan tidak dapat di Buktikan mengingat pula bahwa Terdakwa beserta kapalnya sudah 2 hari berada di Perairan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka patut dan layak Putusan Pengadilan tingkat Pertama pada perkara Aquo untuk dibatalkan;

B. HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SECARA SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM PADA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN PUTUSAN PADA PERKARA AQUO;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan/atau keliru dalam menerapkan Hukum dan aturan-aturan Hukum Laut Indonesia dalam Dakwaan maupun Putusan yang diputuskan pada *Judex Factie*, mengingat begitu banyak aturan-aturan, norma-norma, serta perjanjian-perjanjian Internasional yang bahkan telah diratifikasi kedalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo sama sekali tidak memberikan Peluang dan ruang kepada aturan-aturan lain yang berlaku di NKRI yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum berupa,

Halaman 14 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian, Kemanfaatan dan yang lebih penting tidak tercapainya Keadilan bagi Terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia dalam Putusan Aquo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menjabarkan Peraturan-peraturan lain yang seharusnya di pertimbangkan dalam Perkara Aquo;

1. Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia In Respect Of The Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies Of The Republic Of Indonesia And Malaysia.

atau

“Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum Tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Laut Republik Indonesia Dan Malaysia”

PASAL 2

PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN UMUM

Pedoman umum ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Prioritas tertinggi diberikan untuk menjaga hubungan baik, kerjasama yang erat dan saling pengertian diantara para Pihak;

Setiap aksi dan manuver yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di laut harus menghindari kekerasan apapun dan dilakukan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata;

Setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman tidak mengurangi:

- Perjanjian bilateral yang ada pada batas-batas maritim;
- Negosiasi bilateral yang dilakukan terhadap delimitasi batas maritim;
- Isu kedaulatan termasuk posisi yang diambil dalam melakukan penafsiran
- Penerapan hukum internasional, klaim maritim teritorial, baik dalam bentuk tertulis atau sebaliknya, dan
- Akhir dari delimitasi batas maritime.

Perlakuan imparsial harus diperluas ke para nelayan sesuai dengan hak-hak dasar asasi manusia.

Halaman 15 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Lingkup Kegiatan

Para pihak telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan berikut;

- a. Tindakan pencegahan seperti penyebaran informasi kepada para nelayan dan stakeholder industri perikanan serta patroli terkoordinasi;
- b. Tindakan yang akan diambil atas insiden pelanggaran / kasus:
 - Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia;
 - Pemberitahuan pemeriksaan dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilaporkan segera kepada Focal Point, dan
 - Melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka diantara para lembaga penegak hukum maritim dengan segera dan secepatnya.

2. UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) Tahun 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

Pasal 73 ayat (3)

Menyatakan bahwa Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment atau apabila diterjemahkan bahwa "Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya".

Pasal 74 UNCLOS ayat (1)

The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of

Halaman 16 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution yang kemudian diterjemahkan bahwa "Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil".

3. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

"Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan."

Pasal 51 ayat 1

Mengatur tentang perlindungan hak perikanan tradisional yang kemudian dinyatakan bahwa Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals. atau dapat diterjemahkan bahwa "Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya."

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA

Halaman 17 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA

bahwa perjanjian tersebut hanya mengatur tentang batas laut kontingen bukan terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara dinyatakan "bahwa Isi pokok dari Perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Malaysia di Selat malaka yang sempit, yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 24 mil laut, adalah garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya dari garis-garis dasar kedua belah pihak. bahwa isi pokok perjanjian tersebut adalah terkait dengan batas laut kontingen teritorial yang tidak menyinggung dengan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka"

Bahwa berdasarkan aturan-aturan yang Pemohon Banding sampaikan di atas maka Seharusnya Judex Factie tingkat pertama tidak menutup ruang terhadap aturan-aturan tersebut yang telah di ratifikasi selanjutnya harus dipertimbangkan karena keberadaan aturan-aturan tersebut diakui eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Judex Factie tingkat pertama harus mempertimbangkan sebagai Berikut;

- a. Bahwa antara pemerintah-Indonesia dengan pemerintah malaysia belum memiliki Perjanjian tentang Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia untuk segmen Selat Malaka, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Langsa pada Perkara Aquo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar wilayah ZEE Indonesia tidak terbukti mengingat batas wilayah tersebut belum diperjanjikan sebagai mana di atur pada pasal 74 UNCLOS yang menyatakan bahwa Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil;
- b. Bahwa selanjutnya penerapan Hukuman badan terhadap Terdakwa telah jelas dan nyata tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, hal ini jelas di atur dalam Pasal 73 Ayat 3 UNCLOS yang menyatakan bahwa Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-

Halaman 18 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya; hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi yang ada di NKRI yang mana Hukuman yang di terapkan terhadap perkara yang sama dengan Terdakwa tidak di kenakan Hukuman badan berupa Kurungan atau Pidana Penjara namun hanya di kenakan Hukuman Denda, hal tersebut dapat di lihat pada:

- Putusan No 219/Pid.Sus/2018/PN Lgs dimana majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa NAING LIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dan SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar “ sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua, ketiga dan keempat Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Putusan No 232/Pid.Sus/2020/PN Lgs bahwa hakim menyatakan terdakwa melanggar, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Thit Ko Htoo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

• Putusan No 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs bahwa hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKON SREEPA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Dan masih banyak Yurisprudensi lain yang tidak dapat Pemohon Banding sampaikan satu persatu.

- c. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan Terdakwa pada 2 Yurisprudensi di atas adalah Warga Negara Asing, sementara pada Perkara Aquo Terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding tentang Letak Keadilan bagi Anak Bangsa mengingat Perkara yang di persidangkan pada Yurisprudensi dengan Perkara a quo memuat tindakan yang sama.
- d. Bahwa Pada Yurisprudensi tersebut diatas para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada segmen selat malaka yang sama dengan Terdakwa Tengku Dedy Syahputra yang didakwa melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada segmen selat malaka sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tindakan yang dilakukan sama dengan tindakan yang dilakukan pada perkara a quo

- e. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi tersebut konsistensi penerapan hukum baik pada Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum maupun Penerapan hukum Pada Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Langsa patut dipertanyakan bahwa yurisprudensi yang pemohon banding sampaikan merupakan Penerapan hukum dari Putusan-Putusan yang memiliki kasus yang sama seperti perkara aquo sehingga penerapan sanksi hukuman badan bagi pemohon banding patut untuk ditinjau ulang.
- f. Bahwa antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia memiliki perjanjian terkait Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum Tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Laut Republik Indonesia Dan Malaysia. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) nota kesepahaman tersebut Tindakan yang akan diambil atas insiden pelanggaran / kasus adalah Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan daerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia; Sehingga dalam perkara a quo ketentuan Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Terpenuhi sehingga Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang Perikanan tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding jelaskan Putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (the relevant law was not taken into consideration) karena tertutupnya ruang untuk mempertimbangkan aturan-aturan lain yang relevan seperti yang Pemohon Banding sampaikan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyatalah jika perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA sepanjang Dakwaan Kumulatif TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN dilakukan oleh terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kumulatif ini.

- Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (the relevant law was not taken into consideration) sehingga terhadap dakwaan Kumulatif yang

Halaman 21 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara sah dan meyakinkan tentang keberadaan Ikan dengan total Berat 420 Kg tidak dapat dibuktikan diambil dari Perairan Indonesia dan tidak dapat dibuktikan bahwa ikan Tersebut di tangkap menggunakan alat yang di larang di Perairan Indonesia atau tidak dapat dibuktikan bahwa penangkapan Ikan tersebut dengan alat yang dilarang di perairan Indonesias dilakukan Terdakwa di Perairan Indonesia, sehingga Unsur-unsur yang pasal pada dakwaan Kumulatif yang di dakwakan kepada Terakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atas Dakwaan dan Putusan ini;

- Bahwa amar putusan berupa hukuman badan yang dilakukan terhadap terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri langsa bertentangan dengan Yurisprudensi dan hukum positif dalam rezim hukum laut Indonesia dalam hal penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Langsa pada perkara yang sama dengan perkara a quo;

- Bahwa dikarenakan perbuatan sepanjang yang didakwakan kepada terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA ic. Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka seharusnya putusan Hakim tingkat pertama haruslah membebaskan terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas tampaklah kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam menerapkan hukum dan didalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama dan membuktikan unsur-unsur dalam pasal-pasal hukum yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti dan atau melakukan penerapan hukum yang keliru;

- Bahwa oleh kami sangat yakin dan percaya Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukum serta dalam hal memeriksa dan mengadil perkara ini, atas nama Hak Azasi Manusia kami sangat bermohon agar kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh kembali memeriksa keseluruhan Penerapan hukum dan fakat-fakta hukum yang ada, dengan tujuan agar jangan sampai Hukum di Negara ini mengadili serta menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah mengingat asas Asas

Halaman 22 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in dubio pro reo Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

Bahwa oleh karena keseluruhan uraian di atas tampaklah kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam melakukan Penerapan Hukum serta dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dalam membuktikan pasal-pasal hukum yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta tertutupnya ruang terhadap aturan-aturan lain, oleh karenanya atas nama Keadilan agar Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 17/Pid.Sus/2021/PN.Lgs tanggal 16 Maret 2021 dibatalkan.

Dengan demikian terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA i.c Pemohon Banding melalui Kuasanya yang sah untuk itu memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 17/Pid.Sus/2021/PN-Lgs tanggal 16 Maret 2021;
3. Menyatakan Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
4. Membebaskan Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA;
5. Memulihkan segala hak Terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan kontra memori banding;

Halaman 23 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Langsa, memori banding yang diajukan dalam peradilan tingkat banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati uraian yuridis atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Langsa maka sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga pertimbangan hukum bersangkutan dengan uraian yuridis tentang terbuktinya pasal dakwaan kumulatif kedua, ketiga dan keempat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebelumnya bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia setiap kapal wajib memiliki dokumen dari Pemerintah RI berupa SIUP, SIPI dan SPB dan selain itu Terdakwa juga telah mengetahui dan menyadari bahwa telah melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa trawl;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap dipertahankan dan/atau dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H. dan Machri Hendra, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rajuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Masrizal, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rajuddin, S.H.